

## Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda



Husni Thamrin<sup>1\*</sup>, Ayu Linanda<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Ilmu Hukum, STIH Awang Long Samarinda, Indonesia

E-mail: thamrin@stih-awanglong.ac.id\*, ayu.linanda@stih-awanglong.ac.id

### Article History:

Submission : 2021-04-17

Review : 2021-05-07

Publication : 2021-06-30

### ABSTRAK

Perlunya ada pemberian pemahaman terhadap masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya yang menjadi pasangan pengantin setelah menyelesaikan persyaratan administrasi nikah mengenai persiapan pernikahan agar memiliki kesiapan dan kesiapan dalam menempuh rumah tangga berlandaskan hukum, agama, dan norma masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum yang bertemakan "*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*". diharapkan mampu memberikan wawasan kepada pasangan calon pengantin yang tinggal di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bekerjasama dengan *stakeholder* terkait yaitu dari aparaturnya perangkat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, dan diskusi antara peserta penyuluhan hukum. Peserta penyuluhan hukum dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ialah pasangan calon pengantin yang tinggal di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang ikut mensukseskan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Hasilnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berjalan dengan baik dan seluruh peserta penyuluhan hukum antusias dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Kata Kunci: *Konseling, Persiapan Pernikahan, Penyuluhan Hukum*

## Pendahuluan

Kecamatan Sambutan adalah salah satu kecamatan pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ilir yang ada di wilayah Kota Samarinda yang terletak di jalan Sultan Sulaiman No. 97 Rt 10 Kelurahan Sambutan (Eks Kantor Kecamatan Samarinda Ilir), pada tanggal 28 Desember 2010, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 02 Tahun 2010 dengan Luas Wilayah 100,95KM2, Kecamatan Sambutan mempunyai lima Kelurahan yaitu: Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih, Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Sindang Sari.

Berikut rancangan program kerja yang dimiliki Kecamatan Sambutan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, yaitu:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
5. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
6. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
7. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
9. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
10. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga
11. Program Pendidikan Politik Masyarakat
12. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

Berdasarkan rancangan program kerja tersebut, maka untuk mendukung program kerja tersebut, Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda berinisiatif menyelenggarakan salah satu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema "*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*". Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bekerjasama dengan *stakeholder* terkait diantaranya pihak Kantor Kecamatan Sambutan Samarinda, beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkembangkan kesadaran dan kesiapan calon pengantin dalam menempuh kehidupan rumah tangga yang berlandaskan hukum dan agama serta norma masyarakat. Pasangan calon pengantin yang telah memasukkan syarat administrasinya dan akan segera menikah merupakan peserta penyuluhan hukum dan menjadi target sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dengan harapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mampu memberikan sumbangsih permasalahan terhadap permasalahan rumah tangga yang ditemukan setelah menikah salah satunya meminimalisir angka perceraian dan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## Metode

Dalam kegiatan pengabdian ini, analisis dan pengkajian data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informasi dan data diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung melalui pemberian ceramah, dan sesi diskusi, serta wawancara dengan target sasaran yang di selenggarakan melalui pelaksanaan

penyuluhan hukum yang dilaksanakan di ruang aula Kantor Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang dengan tema “*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*”. Target sasaran dalam pengabdian masyarakat ini adalah pasangan calon pengantin yang tinggal di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat terhadap luaran peserta yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat ini melalui metode ceramah, dan diskusi interaktif kepada masing-masing peserta terkait pemahaman peserta terhadap “*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*” yang diberikan oleh pihak Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda.

## Hasil dan Pembahasan

### Gambaran Wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda

Sambutan adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Sambutan merupakan hasil pemekaran dari kecamatan Samarinda Ilir pada tanggal 28 Desember 2010. Kecamatan Sambutan adalah salah satu dari sepuluh wilayah kecamatan yang berada di Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur terletak kurang lebih 5 Km sebelah timur dari pusat Pemerintahan Kota Samarinda yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2010 dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Pinang dan Samarinda Utara.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Anggana – Kutai Kartanegara.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sungai Mahakam.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Samarinda Ilir.

Wilayah Kecamatan Sambutan terdiri dari 5 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Sambutan
2. Kelurahan Sungai Kapih
3. Kelurahan Makroman
4. Kelurahan Sindang Sari
5. Kelurahan Pulau Atas.

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, terdiri dari kontur wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda umumnya berbukit-bukit di utara dan barat hingga dataran rendah di bagian timur. Kemudian, pusat pemerintahan dan administrasi Kecamatan Sambutan Kota Samarinda berlokasi di Jalan Sultan Sulaiman, Sambutan (jalan lintas Samarinda–Anggana) dengan menempati sebuah gedung yang dulunya merupakan kantor kecamatan Samarinda Ilir. Visi, Misi, dan Motto Kecamatan Sambutan Kota Samarinda adalah

Visi:

“Terwujudnya Pelayanan Prima Kepada Masyarakat dengan Kualitas Sumberdaya Aparatur yang Profesional”

Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat

2. Meningkatkan koordinasi antar instansi, masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan pembangunan
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas daya saing produk lokal daerah dalam mengembangkan ekonomi masyarakat

Motto:

“RCTI (Ramah, Cepat, Transparan, Ikhlas)”

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Tupoksi Kecamatan telah mengatur tugas dan kewenangan setiap aparatur pemerintahan di Kecamatan termasuk Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, diantaranya:

Pasal 5

Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fungsi camat diantaranya;

1. Pengkoordinasian kegiatan yang dilakukan oleh perangkat pemerintah kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi yang terpadu pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan rakyat;
3. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan masyarakat;
4. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pembangunan kelurahan;
5. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan walikota;
6. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan administrasi dan pelayanan teknis kepada seluruh perangkat pemerintah kecamatan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah; dan
8. Pembinaan tugas operasional unit pelaksana teknis dinas/badan daerah yang berada di wilayah kecamatan.

Pasal 7

1. Camat dalam menyelenggarakan tugas, fungsi dan wewenangnya dibantu oleh perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf h.
2. Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur staf pelaksana administratif dan pelaksana teknis Kecamatan sesuai ruang lingkup tugas, fungsi dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 8

1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan unsur staf Kecamatan yang bertugas dan berkewajiban membantu kelancaran tugas Camat dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Seksi di lingkup Kecamatan untuk merumuskan perencanaan Kecamatan dengan menyelenggarakan pelayanan administratif.
2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam menyelenggarakan kegiatannya berada langsung dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

**Pasal 9**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, administrasi keuangan dan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.

**Pasal 10**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan kantor;
- b. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan kantor;
- c. Persiapan rancangan dan penilaian atas peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan/ketatausahaan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- e. Pengumpulan dan pengolahan bahan sesuai dengan bidang tugasnya dan mengajukan pemecahan masalah dan pertimbangan kepada camat;
- f. Pengumpulan, penyusun dan pengajuan serta memberikan atau menyebarkan informasi pelayanan kepada masyarakat;
- g. Pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Pasal 11**

Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Sub Bagian lingkup Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 sampai dengan angka 3 yang merupakan unsur pelaksana administratif Sekretariat sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

**Pasal 12**

1. Sekretariat terdiri atas Sub Bagian:
  - a. Keuangan;
  - b. Perencanaan Program; dan
  - c. Umum.
2. Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

**Pemberian Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda**

Pelaksanaan pemberian konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda bertempat di Aula Pertemuan Kecamatan Sambutan Samarinda Tim Pengabdian dari LPPM STIH Awang Long, Samarinda bersama Mahasiswa/i KKN STIH Awang Long Samarinda ikut berpartisipasi dalam mengisi acara tentang Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Kecamatan Sambutan Samarinda bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan juga Kecamatan Samarinda. Dalam konseling kali ini yaitu memberitahukan kepada para calon pengantin tentang betapa pentingnya persiapan pernikahan bagi calon pengantin, agar mereka tidak kaget ketika sudah berumah tangga. Tujuan dilaksanakannya kegiatan pengabdian

masyarakat melalui penyuluhan hukum berupa konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda agar dapat mencegah kasus perceraian di Kota Samarinda akibat maraknya kasus perceraian khususnya di Kota Samarinda. Bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melakukan Konseling serta Bimbingan kepada para peserta penyuluhan hukum yaitu calon pengantin yang akan segera melaksanakan pernikahan, dengan didukung oleh *stakeholder* terkait yaitu Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.



Gambar 1. Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### **Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pentingnya Persiapan Pernikahan Dalam Konseling Melalui Pengabdian Kegiatan Masyarakat**

Masyarakat diberikan pemahaman bahwa banyak hal yang harus dipersiapkan dalam sebuah pernikahan yang berlandaskan hukum, dan agama serta norma masyarakat. Dalam hal ini pemberian konseling diberikan untuk membuka wawasan peserta penyuluhan agar dapat memahami konsep pernikahan beragama dan bernegara yang benar dan baik, sehingga diharapkan keberadaan penyuluhan hukum berupa konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda dapat mencegah angka perceraian yang marak terjadi di Kota Samarinda.

Hampir sebagian besar masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda yang menjadi calon pengantin tidak mengetahui apa saja yang harus dipersiapkan dalam pernikahan. Pengetahuan yang mereka ketahui adalah hanya sebatas persyaratan administrasi padahal dalam menempuh sebuah hidup rumah tangga tidak cukup hanya melengkapi persyaratan administrasi diperlukan bekal bekal yang lebih mendalam baik konteks agama, hukum, maupun norma masyarakat yang harus diberikan pada saat konseling untuk membuka wawasan calon pengantin nanti setelah melaksanakan pernikahan. Pelaksanaan penyuluhan hukum berupa konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ini diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi calon pengantin sebagai bekal dalam menjalani rumah tangga ketika ada bermasalah dengan hukum, atau ada pertentangan antara kedua pasangan yang melibatkan agama, dan norma masyarakat, sehingga diharapkan pemberian konseling ini mampu menjadi bekal bagi pasangan calon pengantin itu sendiri. Keberadaan penyuluhan hukum berupa konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat yang telah kami laksanakan menjadi pembelajaran bukan hanya mendapat materi yang bagus tetapi kita harus bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tentang apa saja yang harus dipersiapkan

dalam sebuah pernikahan agar tujuan pernikahan dapat tercapai sebagaimana mestinya sehingga dengan edukasi ini mampu menekan angka perceraian di Kota Samarinda. Selain itu penyukuhan hukum berupa pemberian konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda ini mampu menciptakan rumah tangga yang berlandaskan hukum, agama, dan norma masyarakat sehingga sebuah konsep pernikahan yang beragama dan bernegara baik dan benar dapat terealisasi dengan baik oleh setiap pasangan calon pengantin.

Kedepannya, diharapkan penyuluhan hukum seperti ini dilakukan tidak cukup sekali, namun secara berkala baik kepada masyarakat di wilayah kecamatan lainnya di Kota Samarinda. Lebih lanjut, kegiatan pengabdian masyarakat mengenai “*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*” telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan tujuan dari kegiatan pengabdian tersebut tercapai dengan sendirinya. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin yang Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin yang menjadi target sasaran terhadap pemaparan materi. Antusiasme tersebut dapat terlihat dari adanya diskusi interaktif yang menarik terkait wawasan masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin yang perlu dan wajib mendapatkan penyuluhan hukum ini, sehingga tujuan untuk mencapai kesadaran hukum pada masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin mengenai *Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda* telah tercapai, maka dengan tercapainya tujuan tersebut dapat meminimalisir angka perceraian di Kota Samarinda khususnya di wilayah Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bekerjasama serta mendapat apresiasi dan dukungan dari pihak Kecamatan Sambutan Kota Samarinda, dan Tim kegiatan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda yang menjadi *stakeholder* dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.



Gambar 2. Pemateri dan Peserta Kegiatan Pengabdian Masyarakat

### Kesimpulan

Keberadaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai “*Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*” merupakan sebuah kepedulian dalam menjaga keharmonisan rumah tangga dalam mewujudkan konsep pernikahan beragama dan bernegara yang benar dan baik yang berlandaskan hukum, agama, dan norma masyarakat. Selain itu, harapan

dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai *Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda*” untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin mengenai *Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda* menjadi bermanfaat bagi masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin dalam membina sebuah rumah tangga. Hasil yang didapatkan selama kegiatan pengabdian kepada masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda mengenai *“Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda”* berlangsung adalah tingginya antusias masyarakat Kecamatan Sambutan Kota Samarinda khususnya calon pengantin sebagai peserta penyuluhan hukum dalam berdiskusi terkait materi yang disampaikan berupa konseling persiapan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda.

### **Ucapan Terima Kasih**

Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda merupakan implementasi dan sinergitas lembaga perguruan tinggi bersama masyarakat. Diharapkan hasil dari kegiatan ini mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk menjadi acuan bagi para pihak yang berkepentingan terkait *“Penyuluhan Hukum Konseling Persiapan Pernikahan Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda”*. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda yang telah memfasilitasi dan memberikan dukungan pada kegiatan pengabdian ini, serta *stakeholder* terlibat didalamnya baik akademisi, aparat pemerintah daerah setempat, serta mahasiswa/i Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long, Samarinda, dan semua pihak yang telah banyak membantu dan memberi kontribusi dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini.

### **Daftar Referensi**

- Andriati, S. L., & Lubis, T. M. (2017). PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 2*.
- Andriati, S. L., & Lubis, T. M. (Vol 2 No 2 2017). PENYULUHAN HUKUM POLIGAMI DAN NIKAH SIRI MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Aziz, A. A., Budiyanti, N., Pallah, P., & Pandoe, P. (2021). PENGARUH PEMAHAMAN KONSEP PERNIKAHAN TERHADAP PERSIAPAN MENIKAH DI KALANGAN MAHASISWA. *Jurnal Pasopati : Pengabdian Masyarakat dan Inovasi Pengembangan Teknologi, 3 No 2, 74-79*.
- Bambang Wiyoni, G. H. (2020). Sosialisasi Undang-Undang KDRT dan Perlindungan Anak. *ABDIMAS TRIDHARMA MANAJEMEN, Volume 1 Nomor 03*.
- Dariyo, A. (2004, Desember). Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Berkeluarga. *Jurnal Psikologi, 2 No 2, 94-100*.